



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 03, 2013

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS
BAGI RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa program Beras Bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN) bertujuan untuk memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Miskin guna memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi beban pengeluaran melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang ditentukan;
 - b. bahwa berdasarkan pagu RASKIN Tahun 2013 per Provinsi yang ditetapkan Pemerintah yang disesuaikan dengan subsidi pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu pengaturan pagu beras per Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4254);
 7. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-2695/KMK/DEP.II /XII /2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT PEDOMAN PELAKSANAAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, sebagaimana dimaksud pasal 1 merupakan pedoman bagi para pelaksana di lapangan, untuk kelancaran operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 2 dan 66 Tahun 2012 tentang pedoman bagi para pelaksana Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Januari 2013
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 8 Januari 2013
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 NOMOR : 3

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL : 8 JANUARI 2013
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BERAS BAGI
RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2013

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,58% menjadi 14,15% atau turun rata - rata 1,2 % per tahun. Tetapi dari tahun 2009 ke Tahun 2012 dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,96%, rata- rata penurunan kemiskinan pertahun hanya mencapai 0,37%. Selain itu, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 mengusung tema Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun BPS 2011). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun.

Juga di atas rata-rata konsumsi beras Negara tetangga, seperti : Malaysia sebesar 80 kg/perjiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, dan Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas perberasan nasional. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan oleh Perum BULOG tidak mencapai target, sekalipun dilaporkan ada peningkatan produksi beras. Namun pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Program Raskin, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan pada tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara targetted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program beras untuk Rumah Tangga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Namun demikian secara singkat masih tetap disebut sebagai Program Raskin.

Program raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga terkait baik dipusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program ini, pokok dan fungsi (tupoksi) masing - masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 (enam) tepat. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumberdayanya agar penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) tepat.

RTS - PM Raskin pada tahun 2013 hingga tahun 2014, ditetapkan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program

Perlindungan Sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS-2011) BPS. Diharapkan data tersebut tidak lagi mengundang perdebatan di daerah. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan relative. Pada tahun 2013 Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam sistem Pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, yakni sistem Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk.

Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG di instruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS - PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis dan tahapan pelaksanaan penyaluran raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (PEDUM) Raskin 2013. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional, tetapi belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal - hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokal maka Pemerintah Provinsi perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin, dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin untuk mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum raskin. Dengan Pedum/Juklak/Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah memiliki peran yang besar dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan Program Raskin.

1.2. Pengertian

- Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
- Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
- Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
- Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.
- Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah.
- Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
- Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas

- daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Kualitas Beras Raskin adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
 - SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang tunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
 - Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras raskin.
 - BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
 - DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan.
 - DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan
 - HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi.
 - UP adalah Unit Pengaduan.
 - Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS - PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
 - Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS - PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS - PM untuk tingkat nasional, provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
 - Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
 - Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS - PM yang diganti dan RTS PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS - PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - PPLS-20 11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

- MBA-O adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota.
- MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.

BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

2.2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2013 adalah berkurangnya beban pengeluaran 275.431 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara dengan 180 kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp.1.600,00/kg netto di Titik Distribusi (TD).

BAB 3 PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2013 untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Pusat sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat.

Penanggung jawab Program Raskin adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau Kepala pemerintah setingkat.

3.1. Tim Koordinasi Raskin Pusat:

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin Nasional dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat.

- 3.1.1. Tugas:
Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan

pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

3.1.2. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Pusat mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin.
- 2) Penetapan Pagu Raskin.
- 3) Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Raskin.
- 4) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- 5) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.1.3. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat

Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri dari: Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Perum BULOG.

Pelaksana terdiri dari: ketua, wakil ketua/ketua bidang dan anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua I/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG; Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, BPKP, dan Perum BULOG

3.2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagai berikut:

3.2.1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

3.2.2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat setia melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

3.4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut:

3.4.1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

3.4.2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

3.4.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin

Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- 2) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- 3) Sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- 4) Pendistribusian Raskin.
- 5) Penyelesaian administrasi dan HTR Raskin.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
- 7) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
- 8) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

3.4.4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

3.5. Pelaksana Penyaluran Raskin di Desa/Kelurahan/ Pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu:

- Kelompok Kerja (pokja);
- Warung Desa (Wardes);
- Kelompok Masyarakat (Pokmas);
- Padat Karya Raskin.

Pembentukan Pokmas, Warung Desa dan Padat Karya Raskin diatur dalam Pedoman Khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedoman Raskin).

3.5.1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

3.5.2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

3.5.3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang Titik Distribusinya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- 3) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

3.2.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Provinsi;
- 2) Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota.
- 3) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Raskin)
- 4) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- 6) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- 7) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

3.2.4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua,

sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur instansi terkait Provinsi antara lain Sekretariat Provinsi, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Kantor Perwakilan BPKP Perum BULOG, serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

3.3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai berikut:

3.3.1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

3.3.2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3.3.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- 2) Penetapan Pagu Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan validasi dan pemuakhiran daftar RTS-PM.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- 5) Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- 6) Perencanaan penyaluran Raskin.
- 7) Penyelesaian administrasi dan HTR Raskin.
- 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di

Kecamatan, Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat.

- 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi
- 10) Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
- 11) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3.3.4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten/Kota antara lain Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG dan lembaga terkait lainnya.

BAB 4 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2013 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tatacara penyediaan, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

4.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedum ini meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM Nasional hingga Desa/Kelurahan.

4.1.1. Kebijakan Penetapan RTS - PM

- a. RTS - PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program

Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS - PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah.

- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS - PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS - PM melalui Mudes/Muskel dan/atau Muscam.

4.1.2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG setempat.

4.1.3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (pelaksana distribusi dengan RTS - PM setempat.

4.2. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan program perlindungan sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang - Undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran Subsidi Raskin 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013.
2. Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD, maka kebutuhan anggaran dari TD sampai dengan RTS - PM menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota (sesuai Undang - Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, pasal 18 dan 58).
3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di TD.

BAB 5 MEKANISME PELAKSANAAN

5.1. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

- 1) Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijaKelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin.
- 2) Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin), Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin) dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).
- 3) Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin) adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (KIL) baik di tingkat Pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tug as dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin) yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- 4) Untuk pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Provinsi diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin). Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi karena di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi: dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi; upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juklak Raskin disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- 5) Untuk panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten/kota terkait yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan - batasan Pedum Raskin dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk kabupaten/kota tertentu yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota; dukungan so sial budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan Program Raskin; upaya untuk mengatasi hambatan sosiai budaya yang ada di masing-masing

kabupaten/kota; upaya mengatasi berbagai masalah dan hambatan alam serta infra struktur yang kurang dalam pelaksanaan Program Raskin yang ada di kabupaten/kota tersebut. Juknis Raskin disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

5.2. Pagu Raskin

- 1) Pagu Raskin Nasional tahun 2013 ditetapkan pemerintah sesuai kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 2,79 juta ton beras/tahun untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.
- 2) Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- 3) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal formal penetapan pagu Raskin dengan mengeluarkan surat penetapan pagu Raskin provinsi.
- 4) Penetapan Pagu Raskin:
 - a) Pagu Raskin Nasional adalah jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2013 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2013. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang APBN.
 - b) Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - c) Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan pagu Raskin Nasional.
 - d) Penetapan pagu Raskin untuk setiap desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan pagu Raskin provinsi.
- 5) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
- 6) Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.
- 7) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang

dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS – PMA dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

5.3. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu:

- 1) Mudes/Muskel melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.
- 2) RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak.
- 3) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 2 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
- 4) Pelaksanaan Musyawarah dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih, atau terdapat pemekaran desa/kelurahan/pemerintah setingkat dalam satu kecamatan maka atas permintaan desa/kelurahan/pemerintah setingkat dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- 6) Hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Koordinator Raskin Kabupaten/Kota. FRP hasil Muscam dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Muscam.
- 7) Pengiriman FRP dialamatkan kepada: Sekretariat TNP2K Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15 JL Kebon Sirih Raya No. 35 Jakarta Pusat 10110 Telepon: 021-3912812.

5.4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

- 1) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
- 2) Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
- 3) Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

5.5. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
- 2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- 3) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

5.6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD) Penyediaan dan penyaluran beras Raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum BULOG.

5.6.1. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

5.6.2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

5.6.3. Mekanisme Penyaluran

- 1) Bupati/Wali kota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan Pagu Raskin.
- 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
- 3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
- 4) Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh camat.
- 5) Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dikarenakan kondisi daerahnya yang sulit, maka pengiriman beras Raskin dari gudang Bulog Teluk Bayur ke TD disesuaikan dengan kondisi daerahnya dan/atau 3 (tiga) kali dalam setahun.

5.7. Penyaluran Beras Raskin

5.7.1. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB

- 1) Sebelum Raskin disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- 2) Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
- 3) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dan biaya operasional dari TD ke TB dan apabila memungkinkan sampai ke RTS- PM.
- 5) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

5.7.2. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

- 1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM
- 2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

5.8. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

- 1) Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.
- 2) Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan kondisi setempat atau diserahkan kepada Perum BULOG setempat.
- 3) Apabila pembayaran HTR Raskin tidak dapat secara cash and carry, maka masih dapat diberikan tenggang waktu antara 7 - 15 hari setelah diterimanya beras raskin oleh pelaksana distribusi dan menyerahkannya kepada RTS - PM.

5.9. Pembiayaan

- 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
- 2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, money, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB 6 PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN

6.1. Pengendalian

6.1.1. Indikator kinerja

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1.
- 2) Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.
- 3) Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp.1.600,00/kg netto di TD.
- 4) Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
- 5) Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
- 6) Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

6.1.2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2. Pelaporan

- 1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- 2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota secara periodik setiap triwulan.

- 3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
- 4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
- 5) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
- 6) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB 7 PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing:

- 1) Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu dan Tepat Administrasi).
- 2) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM hak Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 3) Unit Pengaduan di Provinsi dan kabupaten/kota di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
- 4) Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
- 5) Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas, Perum BULOG dapat langsung menyelesaikan/menindaklanjuti.

BAB 8 LAIN-LAIN

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB 9 PENUTUP

Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) tahun 2013 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedoman Umum, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Raskin di Provinsi. Selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis Program Raskin yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing, sebagai acuan pelaksanaan Program,

Pedum Raskin 2013 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013. Dengan diterbitkannya Pedum Raskin 2013, maka Pedum Raskin Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam

pedoman ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat, atau dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

MODEL BAST**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN****NOMOR :**

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota No tanggal dan SPPB/DO No. Pada hari ini Tanggal Bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Satker Raskin Perum BULOG
 Divre/Subdivre/Kansilog
 Selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama :
 Jabatan :
 Selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin di TD untuk alokasi bulan Sebanyak Kg, untuk RTS-PM, dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak tersebut di atas dengan pembayaran tunai.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II
 (Tanda tangan dan Stempel)

PIHAK I
 (Tanda tangan dan Stempel)

(nama terang)

(nama terang)

Catatan :

*) = pejabat yang ditunjuk/mewakili

MODEL DPM -1**DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2013**

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :

| NO | NAMA | ALAMAT LENGKAP | JUMLAH KELUARGA | KETERANGAN |
|-----|------|----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| DST | | | | |

Mengetahu/Disahkan
 Camat,

(Tanda tangan dan Stempel)
 (nama terang)

..... 2013
 Ditetapkan

(Tanda tangan dan Stempel)
 (nama terang)

MODEL DPM -2

**DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS RASKIN TAHUN 2013
(BULAN TAHUN 2013)**

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :
 RT/RW :

| NO | NAMA | ALAMAT LENGKAP | JUMLAH KELUARGA | KETERANGAN |
|-----|------|----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| DST | | | | |

Mengetahu/Disahkan
Camat,

(Tanda tangan dan Stempel)
(nama terang)

..... 2013
Ditetapkan

(Tanda tangan dan Stempel)
(nama terang)

MODEL-MBA 1

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN
PENJUALAN RASKIN**

KABUPATEN/KOTA :
 ALOKASI BULAN :
 DISALURKAN BULAN :2013

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin di Kecamatan untuk Alokasi bulan 2013, telah disalurkan beras sebanyak kg untuk RTS-PM. Dengan rincian sebagai berikut :

| No | Kecamatan | Jml Desa/Kel | Jml TD | Jml RTS-PM | Kuantum (Kg) | Nilai RP | Ket |
|--------------|-----------|--------------|--------|------------|--------------|----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| DST | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |

Bupati/Walikota

(Tanda tangan dan Stempel)
(nama terang)

Catatan :
*) = pejabat yang ditunjuk/mewakili

..... 2013
Divre/Subdivre/Kansilog...
Kepala

(Tanda tangan dan Stempel)
(nama terang)

MODEL LT-0

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2013

Kepada Yth :
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota
 Di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin Bulan
 Tahun 2013, sebagai berikut :

01. Sosialisasi :(isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
 02. Penyaluran Beras :

| No | Desa/Kel | Rencana Alokasi | | | Realisasi | | |
|--------------|----------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| | | s.d Bulan Lalu | Bulan ini | s.d Bulan ini | s.d Bulan Lalu | Bulan ini | s.d Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| DST | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |

03. Hasil moneyv : Permasalah dan saran
 Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2013
 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

(Tanda tangan dan Stempel)
 (.....)

MODEL LT-1

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2013

Kepada Yth :
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi
 Di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin Bulan
 Tahun 2013, sebagai berikut :

01. Sosialisasi :(isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
 02. Penyaluran Beras :

| No | Desa/Kel | Rencana Alokasi | | | Realisasi | | |
|--------------|----------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| | | s.d Bulan Lalu | Bulan ini | s.d Bulan ini | s.d Bulan Lalu | Bulan ini | s.d Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| DST | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |

03. Hasil moneyv : Permasalah dan saran
 Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2013
 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

(Tanda tangan dan Stempel)
 (.....)

MODEL LT-2

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2013

Kepada Yth :
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat
 Di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin Bulan
 Tahun 2013, sebagai berikut :

01. Sosialisasi :(isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
02. Penyaluran Beras :

| No | Desa/Kel | Rencana Alokasi | | | Realisasi | | |
|--------------|----------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| | | s.d Bulan Lalu | Bulan ini | s.d Bulan ini | s.d Bulan Lalu | Bulan ini | s.d Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| DST | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |

03. Hasil monev : Permasalah dan saran
 Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....,..... 2013
 Tim Koordinasi Raskin Provinsi

(Tanda tangan dan Stempel)
 (.....)

Lampiran-Pedoman Umum Raskin 2013 1-7

CONTOH BERITA ACARA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota No tanggal 2013 Penetapan Pagu Raskin tahun 2013, maka pada hari ini Tanggal Bulan tahun dua ribu telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pagu Raskin Desa/Kelurahan, sebanyak RTS-PM, dengan jumlah beras, sebanyak Kg per bulan.
2. Rumah tangga yang masih layak, sebanyak (a) RTS-PM dan dinyatakan tidak layak, pindah keluar Desa/Kelurahan dan RTS tunggal (tidak punya anggota rumah tangga) meninggal dunia, sebanyak (b) RTS digantikan dengan rumah tangga yang dinilai layak dan belum terdaftar dalam data RTS BPS, sebanyak (c) RTS-PM.
3. RTS-PM meninggal dunia, digantikan anggota rumah tangga yang dinilai layak menerima raskin sebanyak (d) RTS-PM.
4. Rumah tangga miskin yang layak sesuai kriteria dan disetujui sebagai penerima manfaat Raskin, sebanyak (e) RTS-PM.
5. Dengan demikian jumlah RTS-PM Desa/Kelurahan, sebanyak (a)+(b)+(c)+(d)+(e) dengan rincian sesuai daftar terlampir.
6. Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi (TD) yang berkedudukan di Kantor Kelurahan/Balai Desa, atau di

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2013
 KetuaBPD/Dekel Kepala Desa/Lurah

(Nama terang/tanda tangan) (Tanda tangan dan Stempel)
 (nama terang)

Perwakilan Peserta Musyawarah
 Dari Pokmas dan RTS di setiap dusun/RW

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. (Nama terang/tanda tangan) | 3. (Nama terang/tanda tangan) |
| 2. (Nama terang/tanda tangan) | 4. (Nama terang/tanda tangan) |

Disahkan oleh:
 Camat

(Tanda tangan dan Stempel)
 (nama terang)

CONTOH BERITA ACARA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota, No.: tanggal 2013, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2013, maka pada hari ini:, Tanggal, Bulan tahun dua ribu, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten/Kota, telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

| No | Nama Desa/Kel | RTS-PM | | Keterangan |
|--------------|---------------|--------|--------------|------------|
| | | Awal | Hasil Muscam | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| DST | | | | |
| Jumlah | | | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|--|--|
| Kepala Desa/Lurah (Tanda tangan dan Stempel) (nama terang) Kepala Desa/Lurah (Tanda tangan dan Stempel) (nama terang) | 2013 Kepala Desa/Lurah (Tanda tangan dan Stempel) (nama terang) Kepala Desa/Lurah (Tanda tangan dan Stempel) (nama terang) |
|--|--|

Disahkan oleh:
Camat

(Tanda tangan dan Stempel)
(nama terang)

MODEL SPA

LOGO PEMDA

KOP SURAST

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Alokasi Raskin alokasi..... 20....

Kepada
 Yth: Kadive/Kasubdive/kakansilog

... Di

Menunjuk surat dari Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor Tanggal 20..... perihal pagu raskin 2013, dan menindaklanjuti surat Bupati/nomor : tanggal 20 tentang Pagu Raskin, maka dengan ini kami mengajukan permohonan peneribitan DO Raskin Bulan alokasi 20..... rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

| No | Kecamatan | Jumlah RTS | Kuantum | jumlah |
|--------------|-----------|------------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| DST | | | | |
| Jumlah | | | | |

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Pemerintah Kab/Kota

Cap/Tandatangan
Nama Jelas*

Tembusan :
 1.
 2.
 3. dst

*Pejabat yang ditunjuk

**Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
Program Raskin 2013**

Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat

TNP2K

| | |
|------------------|------------------------|
| Provinsi : _____ | Kecamatan : _____ |
| Kab/Kota : _____ | Kelurahan/Desa : _____ |

RTS-PM YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

| No | Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) (nama lengkap sesuai di dalam DPM) | Nama Pasangan Rumah Tangga (PKRT) (nama lengkap sesuai di dalam DPM) | Alasan Dikeluarkan (beri tanda "V" disalah satu kotak) | | | |
|----|---|--|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | RT Pindah | Seluruh anggota RT sudah meninggal | RT tercatat lebih dari 1 Kali (duplikasi RT) | RT Kaya |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Formulir ini dapat diperbanyak

**RTS-PM YANG DIMASUKAN KE DALAM DAFTAR PENERIMA
MANFAAT (DPM)**

| No | Kepala Rumah Tangga (KRT) | | Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) | | Alamat Lengkap |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| | Nama | Bulan/Tahun Lahir | Nama | Bulan/Tahun Lahir | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

..... 2013

Mengetahu/Disahkan

Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah

(Tanda tangan dan Stempel)

(Tanda tangan dan Stempel)

*Formulir ini dapat diperbanyak